



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 159 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Keuangan tanggal 21 Djuli 1954 No.165095/I.N. tentang usul penggantian anggota "Panitya Perubahan Sistim Pajak" dan memperpanjang waktu bekerdja Panitya tersebut;
- Mengingat : Keputusan kami tanggal 24 Mei 1951 No. 92 dan tanggal 11 Desember 1952 No.297;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mulai tanggal 1 Djuli 1954 memperhentikan dengan hormat sebagai anggota "Panitya Perubahan Sistim Pajak" jang dibentuk dengan Keputusan kami tanggal 24 Mei 1951 No.92 dan tanggal 11 Desember 1952 No.297,

Drs. YAP TJWAN BING

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa kepada Negara.

- Kedua : Mulai tanggal 1 Djuli 1954 mengangkat sebagai anggota Panitya Perubahan Sistim Pajak

Mr. TJOA SIE HWIE

Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia di Djakarta.

- Ketiga : Memperpanjang waktu bekerdja Panitya tersebut diatas dengan setengah tahun, terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1954, dengan ketentuan bahwa Panitya diharuskan menjampaiakan pada Pemerintah laporan-laporan mengenai hasil pekerdjaannya selambat-lambatnja pada achir bulan Djanuari 1955.